

Nomor : 17/PM.00.02/K.JI-32/03/2026

Kota Kediri, 30 Maret 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Saran Perbaikan PDPB

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri

Di

Tempat

A. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan hasil pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 :

1. Ditemukan Data Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan Meninggal Dunia sejumlah 26 pemilih sebagaimana data terlampir
2. Ditemukan Data Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan Pindah Keluar sejumlah 5 pemilih sebagaimana data terlampir
3. Ditemukan Data Pemilih Baru dikarenakan Pindah Datang sejumlah 9 pemilih sebagaimana data terlampir
4. Ditemukan Data Pemilih Baru dikarenakan Alih Status sejumlah 7 pemilih sebagaimana data terlampir
5. Ditemukan Data Pemilih Pemula Dikarenakan Baru Berusia 17 Tahun sejumlah 20 Pemilih sebagaimana data terlampir

C. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan tersebut diatas pada point B, Maka Bawaslu Kota Kediri menyampaikan **saran perbaikan** kepada KPU Kota Kediri agar:

1. Melakukan pencermatan kembali terhadap Kesesuaian data pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak memenuhi syarat (TMS);
2. Melakukan perbaikan data agar data lebih valid dan mutakhir sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Menindak lanjuti saran perbaikan dengan menyertai jawaban secara tertulis dan menyampaikan kepada Bawaslu Kota Kediri.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri



YUDI AGUNG NUGRAHA

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan);
2. Arsip.